

KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nofrizal, Zulkifli
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
Email: nofrizalku@gmail.com

Abstrak

Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang kedudukan dan bagian ahli waris pengganti yaitu Pasal 185 yang berbunyi : (1) *Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.* (2) *Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.* Bila diperhatikan rumusan dalam pasal 185 ayat (1) KHI, terdapat kata ‘dapat diganti’, hal tersebut menyimpulkan bahwa pergantian ahli waris dapat terjadi dan dapat juga tidak terjadi ahli waris pengganti. Jika kita merujuk pada Hukum Waris Islam, sesungguhnya warisan telah diatur dengan jelas oleh Allah SWT. tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlah yang akan diterima, dan bagaimana cara mendapatkannya. Dari beberapa ayat dari surat Al-Quran yang menjelaskan tentang waris tersebut tidak ada menjelaskan tentang ahli waris pengganti. Secara spesifik tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang ahli waris pengganti sebagaimana yang teruat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa istilah ahli waris pengganti sebagaimana yang terantum pada Pasal 185 KHI tersebut tidak dikenal dalam Hukum Islam.

Key word ; KHI, Ahli Waris Pengganti, Hukum Islam

Abstract

The Islamic Law Compilation (KHI) regulates the position and share of substitute heirs, namely Article 185 which reads: (1) Heirs who die before the heir can be replaced by their children, except those mentioned in Article 173. (2) The share of the successor heirs may not exceed that of the heirs who are equal to the heirs being replaced. If you pay attention to the formulation in article 185 paragraph (1) of the KHI, there is the word 'can be replaced', it concludes that the change of heirs can occur and there may also be no replacement heirs. If we refer to the Islamic Inheritance Law, actually inheritance has been clearly regulated by Allah SWT. about who is entitled to receive, how much will be received, and how to get it. From the letter of the Qur'an which explains about the inheritance, there is no explanation about the successor heirs. Specifically, the purpose of this study was to find out the views of Islamic law on substitute heirs as contained in Article 185 of the Compilation of Islamic Law

(KHI). However, after doing research, it can be seen that the term substitute heir as stated in Article 185 of the KHI is not known in Islamic law.

keywords; KHI, Substitute Heirs, Islamic Law

A. LATAR BELAKANG

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk para hamba-Nya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan adalah mengandung mashlahah. Seluruh perintah Allah kepada manusia untuk melakukannya adalah mengandung manfaat untuk dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, begitu pula sebaliknya semua larangan Allah untuk di jauhi juga mengandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Kewarisan Islam* menyatakan bahwa waris adalah aturan yang mengatur hubungan manusia tentang pemilikan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.¹

Melalui Kompilasi Islam diatur tentang kedudukan dan bagian ahli waris pengganti yaitu Pasal 185 yang berbunyi : *(1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*

(2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan rumusan dalam pasal 185 ayat (1) KHI, terdapat kata ‘dapat diganti’, hal tersebut menyimpulkan bahwa pergantian ahli waris dapat terjadi dan dapat juga tidak dapat terjadi ahli waris pengganti. Pasal tersebut bersifat tentative atau fakultatif. Pergantian ahli waris dapat tidak dapat terjadi jika memenuhi ketentuan pasal 173 KHI, yakni seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah menjadi kekuatan tetap, di karena:

¹ Amir Syarifuddin, *Kewarisan Islam*, Jakarta; Prenada Media 2004, hlm. 3

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam an 5 tahun penjara atau an yang lebih berat.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan kesepakatan para ulama dan Perguruan Tinggi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Di dalam kompilasi Islam istilah ahli waris pengganti ini diartikan sebagai ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris yang kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Jika kita merujuk pada Hukum waris Islam, sesungguhnya warisan telah diatur dengan jelas oleh Allah SWT. tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlah yang akan diterima, dan bagaimana cara mendapatkannya. Dari surat Al-Quran yang menjelaskan tentang waris tersebut tidak ada menjelaskan tentang ahli waris pengganti, namun di dalam KHI muncul istilah ahli waris pengganti yang di gagas oleh seorang Profesor Adat yaitu Prof. Hazairin. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan ahli waris pengganti yang menurut hemat penulis bahwa ahli waris pengganti tidaklah dikenal dalam kewarisan Islam. Hal ini juga pernah dipertentangkan oleh Hakim Agung Habiburahman pada Rakernas 2009 di Palembang. Bahwa ketentuan ahli waris pengganti merupakan gagasan Hazairin yang merupakan sebagai anak adat yang menginduk kepada Van Vollenhoven dan Snouck Hoergronje, yang mengatakan bahwa anak dapat menggantikan kedudukan orang tua yang meninggal dunia sebagai pewaris, hal ini tidak dijumpai dalam fiqih empat mazhab.

B. PEMBAHASAN

Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan dua sumber utama hokum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai sumber hokum utama, alQuran dari segi *lafadz* dan *wurud* adalah *qath'i*, sedangkan dari segi *dilalah* ada yang *qath'i* dan ada pula yang *zhanni*.²

Adapun Sunnah Nabi yang *qath'i* dari segi *wurud* atau *sanadnya*, yaitu kebenaran materinya datang dari Nabi dan *qath'i* dari segi *dilalah* atau penunjukannya ...akan tetapi

² Al-Quran, *Surat an-Nahl ayat 89 dan Surat al-An'am ayat 38*

yang terbanyak adalah *zhanni* dari segi *wurud* dan *dilalah* atau dari segi keduanya.³ Dalam kaitannya dengan [embaharuan terhadap kedua sumber utama tersebut, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu terbuka peluang untuk melakukan pembaruan melalui *ijtihad* dan yang sudah tertutup peluang untuk diperbarui.⁴ Aturan yang tidak boleh diperbarui adalah aturan yang diketahui secara pasti dalam alQuran dan Sunnah Nabi, yaitu yang bersifat *qath'i tsubut* atau *wurud* dan *qath'i dilalahnya*, misalnya kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat, keharaman zina, mencuri dan lainnya. Sementara yang terbuka peluang untuk melakukan pembaruan adalah yang bersifat *zhanni wurud* atau *tsubut* dan *dilalahny*. Ahli waris pengganti yang telah menjadi *living law* atau *'urf* dalam kehidupan masyarakat, baru dapat diterima jika tidak ada wahyu, berada di luar lingkup atau tidak bertentangan dengan wahyu. Sedangkan keberadaan ahli waris dalam Islam sudah ditetapkan secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan kemudian didasarkan pula kepada *ijma; ulama*.

Kata *mawali* pada Surat an Nisa ayat 33 selain *qath'i tsubut* juga *qath'i dilalah*. Kepastian (*qath'i dilalah* kata *mawali* dibuktikan tidak adanya perbedaan para *mufassir* dalam menafsirkannya. Oleh sebab itu, tertutup peluang untuk mengadakan pembaruan melalui *ijtihad*⁵. Adat juga tidak berpeluang sedikitpun untuk menggantikan *nash* yang sudah *qath'i dilalah* tersebut.⁶

Pelaksanaan kewarisan harus memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya orang yang telah meninggal dunia, harta warisan dan ahli waris yang berhak menerima warisan. Ahli waris berhak mewaris bila ada diantara kerabat yang meninggal dunia dan tidak tertutup dan tidak terhalang.

Bila ditelusuri ahli waris pengganti dalam KHI, maka bertentangan dengan unsure kewarisan itu sendiri. Proses kewarisan tanpa dilengkapi rukun-rukun kewarisan seperti ada pewaris yang mati, ada ahli waris hidup dan ada harta peninggalan, maka tidak akan terjadi

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 58 dan 82

⁴ *Ibid*, hlm. 120

⁵ Hal ini sesuai kaedah "La masagha li al-ijtihad fi maurid an-nash. Bila nash-nash itu bersifat *zhanni* para ulama sepakat bahwa akal sangat berperan dalam melakukan interpretasi terhadapnya sebagai ruang lingkup *ijtihad*, Al Ghazali, Abu Hamid

⁶ Ayat-ayat kewarisan Islam menurut Abd. Al-Wahhab al-Khallaf termasuk kategori *qath'i dilalah*. Khallaf, Abdul Wahhab *Mashadir al -Tasyri' fima la Nash Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam. 1972), hlm. 11, Imam Syaokani

pewarisan. Akan tetapi menurut Pasal 185 KHI: ada ahli waris yang mati lebih dahulu dari matinya pewaris. Hal ini kelihatannya lucu karena kalau sudah mati tentu ia bukan ahli waris dari pewaris. Ahli waris yang mati lebih dahulu itu ketika matinya dulu, tentu harta peninggalannya telah dibagikan kepada ahli warisnya sendiri yang kini ia menjadi ahli waris pengganti. Masalah berhak ahli waris pengganti ini terhadap pewaris adalah masalah tersendiri, mungkin bisa mewarisinya dan mungkin juga tidak, tergantung pada jenis hubungan darah dan kondisi antara ahli waris pengganti ini dan pewaris.

Keadaan ahli waris pengganti juga bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Atas dasar prinsip *ijbai*, khusus dari segi kepada siapa harta itu beralih, sudah ditentukan secara pasti sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 7, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya prinsip *ijbari* kepada siapa harta itu diwariskan dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176

Kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Keutamaan juga dapat disebabkan oleh kekuatan hubungan kekerabatan. Adanya perbedaan dalam kekerabatan ditegaskan oleh Allah dalam surat al-Anfal ayat 75.

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa kewarisan Islam mengenal adanya lembaga *hijab*. *Hijab* berarti tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama darinya.⁷

Hijab terdiri dari dua macam, yaitu *hijab hirman* dan *hijab nuqshan*. *Hijab hirman* adalah tertutupnya seseorang ahli waris untuk menerima hak kewarisannya secara penuh, dalam arti tidak memperoleh sesuatupun. Salah satu *hijab hirman* itu adalah bahwa anak laki-laki menghibab semua cucu. Sedangkan dalam Pasal 185 KHI, cucu berhak mendapat harta warisan dikala terdapat anak laki-laki. Aturan lembaga *hijab* merupakan realisasi dari asas *ijbari*.

⁷ Muhammad As-Siba'I, dan Abdurrahman as-Sabuni, *Al-ahwal al-Syakhsyiyah*. Damaskus: Mudiriyyah al-Kutub, 1961, hlm 509

khususnya dari segi cara peralihan harta. Maksudnya bahwa harta pewaris beralih dengan sendirinya menurut kehendak Allah sesuai dengan system keutamaan dalam hubungan darah, bukan dialihkan oleh upaya seseorang. Oleh karena itu, kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta” yang mengandung pengertian *ijbari* sejalan dengan kehendak Allah.

Implementasi ahli waris pengganti adalah mengubah ketentuan Allah, melanggar asas *ijbari* dari segi kepada siapa harta warisan itu beralih, dan memberikan hak warisan kepada orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan upaya pengalihan kepada penggantinya. Jika peralihan hak waris dasarnya adalah ketentuan Allah, sedangkan pengalihan hak waris ketentuannya buatan manusia sebagaimana ahli waris pengganti. Dengan kata lain, ahli waris pengganti merupakan hasil pemikiran yang tidak dilandasi oleh keimanan, keadilan dan ketaqwaan, asas *ijbari* dalam teori ahli waris, dan juga tidak dilandasi oleh system keutamaan dan *hijab*.

Sebagaimana dikemukakan bahwa *mufassir* mengartikan kata *mawali* dengan ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Hal ini sejalan dengan al-Quran surat Maryam ayat 5 – 6 yang berbunyi:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ رَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

artinya : *Dan sesungguhnya Aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahkanlah aku dari sisi engkau seorang putera yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia ya Allah seorang yang direidhai.*

Kata *mawali* pada terjemahan al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia adalah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusan Zakariya sepeninggalnya. Kekhawatiran Zakariya ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik, karena tidak seorangpun diantara mereka yang dapat dipercayainya. Oleh sebab itu meminta dianugerahi seorang anak⁸. Jadi maksud kata *mawali* adalah ahli waris, yaitu anak.

Kata *mawali* juga dapat ditafsirkan oleh al-Quran surat an-Nisa ayat 7, dalam ayat itu secara jelas bahwa laki-laki dan perempuan, yaitu *mawali* menurut ayat 33 mendapat bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak serta kerabat yang terdekat. Dengan demikian dapat

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, Semarang CV. Toha Putra, 1996, hlm 243 dan 532

disimpulkan bahwa arti *mwli* adalah ahli waris (langsung), bukan ahli waris pengganti sebagaimana dipahamkan oleh Hazairin.

Untuk menjelaskan pendapat ulama mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif Alquran dan Hadist dapat diidentifikasi dan dianalisis melalui teori-teori, yakni teori kredo, teori kedaulatan Tuhan, teori perubahan, teori *a contrario*, teori konstitusi, teori *masalahah*, dan teori *maqashid al-syariah*, semua teori tersebut merupakan pijakan awal yang digunakan penulis pada Bab Pendahuluan ketika menjelaskan teori utama (*grand theory*), teori menengah (*middle theory*) dan teori aplikasi (*application theory*). Kaitannya dengan masalah pokok tentang masuknya ahli waris pengganti ke dalam KHI, yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tampaknya perlu dianalisis dengan mengajukan dua pertanyaan penting; pertama, apakah masalah ahli waris pengganti juga dibahas dalam kitab-kitab fikih imam mazhab atau tidak? Adapun yang kedua, apakah ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 KHI dapat dikategorikan sebagai bentuk penyusupan teori *receptive* Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven atau tidak.

Untuk menjawab kedua pertanyaan di atas, penulis berpendapat bahwa masalah ahli waris pengganti perlu diidentifikasi dan dianalisis menggunakan teori adalah mengacu kepada teori kredo dan teori kedaulatan Tuhan sebagai telah dijelaskan pada bagian teori utama (*grand theory*). Teori Kredo dan teori kedaulatan Tuhan telah lama dikenal di Indonesia⁹ disebabkan negara ini menganut tiga macam kedaulatan sekaligus yakni:

- a. Kedaulatan Tuhan
- b. Kedaulatan Rakyat
- c. Kedaulatan

Indonesia menganut kedaulatan Tuhan karena sila Pertama dari Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya"¹⁰

Teori kedaulatan Tuhan yang dikembangkan oleh Abul A'la al-Maududi (1903-1983), menurut Maududi, Tuhan merupakan sang Mahatunggal yang paling otoritatif dalam prinsip. Dengan demikian, seluruh konsepsi-konsepsi tentang atau apa pun bentuknya dengan nama

⁹ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hlm. 7.

¹⁰ Lihat Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 dan Sila Kesatu Pancasila

apa pun, bila bertentangan dengan ajaran Tuhan sebagai sumber hendaknya ditolak .oleh karena itu.

Dalam Alquran¹¹ dan Hadist telah amat perinci mengatur kewarisan . menurut analisis penulis, kalangan ulama mazhab secara garis besar tampaknya tidak berbeda pendapat dalam memahami Alquran, kecuali dalam hal memahami terhadap beberapa teks Hadist. Sebab tidak semua teks Hadist dapat dijadikan dasar (hujjah). Dasar ajaran Islam pada mulanya sebagaimana peristiwa ketika Rasulullah SAW. mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi *qadhi* di Kuffah, diterangkan dalam Hadist sebagaimana berikut :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا
عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله
قال أجتهد رأيي ولا ألو

Artinya : *Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda : "Bagaimana engkau akan meng apabila datang kepadamu satu perkara ?". Ia (Mu'adz) menjawab : "Saya akan meng dengan Kitabullah". Sabda beliau : "Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?". Ia menjawab : "Saya akan meng dengan Sunnah Rasulullah". Beliau bersabda: "Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?". Ia menjawab : "Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur..."*.

Mengacu kepada penjelasan Hadist diatas, al-Maududi berpendapat bahwa hanya ada dua kelompok manusia dalam melaksanakan Allah : *pertama* adalah yang menerima Tuhan sebagai yang maha kuasa dan yang member acuan dalam kehidupan termasuk pelaksanaan . Adapun kelompok yang *kedua* adalah kelompok yang menentang. Selain itu, dengan menggunakan teori kaedaulatan Tuhan, al-Maududi juga mengakui bahwa ada kewenangan manusia untuk melaksanakan sepanjang tidak terdapat nash dalam pelaksanaan tersebut.

¹¹ QS. [53] : 4

Dalam kajian hukum Islam, hal tersebut diatas disebut *ijtihad*, yakni suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk menyimpulkan hukum. Penulis berpendapat bahwa dengan teori kedaulatan Tuhan yang dikembangkan al-Maududi, pada hakekatnya hukum Islam tidaklah *rigid*, tetapi dapat lentur sesuai dengan tujuan hukum (*masalah al-'amah*) dan kepentingan manusia sepanjang tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam.

Kaitannya dengan kedudukan ahli waris pengganti yang dinyatakan oleh Hazairin sebagai hasil *ijtihadnya* dan diakui kemujtahidannya oleh pengikut-pengikutnya, pendapatnya tersebut telah dikukuhkan dalam Pasal 185 KHI serta diikuti oleh hakim-hakim pada peradilan agama seluruh Indonesia. Jika ditakar dengan teori kredo dan kedaulatan Tuhan, ketentuan *wasiat wajibah*, cenderung meninggalkan ketentuan waris seperti diatur tegas dalam alQuran dan Hadist.

Kedudukan hukum ahli waris pengganti dalam perspektif Al-Quran dan Hadist diatur sedemikian rupa, yakni rukun waris ada tiga, yaitu: ¹²

- a. *Al-muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki atau mati *hukmy* “suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum meninggal dunia, yang meninggalkan harta atau hak “-----dalam KHI disebut “pewaris”
- b. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang-----dalam KHI disebut “ahli waris”
- c. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan-----yang dalam KHI disebut “Harta warisan”¹³

Kesimpulan

1. Pada dasarnya kewarisan Islam tidak mengenal istilah waris pengganti. waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut jika di dasarkan pada al-Qur'an memang tidak ada ayat yang mengatur masalah waris pengganti secara jelas, akan tetapi al-Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan,

¹² Rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya adalah sujud dalam shalat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian dari shalat. Karena itu, tidak dikatakan shalat jika tidak sujud.

¹³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkam al-mawarits fi al-fiqh al-Islamy*, terjemah oleh H. Addys, et al., *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing), hlm. 27.

keadaan dan memberikan ketentuan terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari'at dan tujuan-tujuannya.

Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia. Di dalam ketentuan-ketentuan warisan menurut madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawî al-furûdh* maupun *'ashabah*), mendahulukan *'ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawî al-arhâm* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan.

2. Bila ditelusuri ahli waris pengganti dalam KHI berarti bertentangan dengan unsur-unsur kewarisan itu sendiri. Proses kewarisan tanpa dilengkapi rukun-rukun kewarisan seperti adanya pewaris mati, adanya ahli waris hidup dan adanya harta peninggalan, maka berarti tidak akan terjadi pewarisan. Keberadaan ahli waris pengganti juga bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Atas dasar asas *ijbari* khususnya dari segi kepada siapa harta itu beralih, sudah ditentukan secara pasti sebagaimana surat an-Nisa ayat 7 sehingga tidak ada peluang untuk mengubahnya dengan cara memasukkan atau menambahkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak mendapatkan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, *Surat an-Nahl ayat 89 dan Surat al-An'am ayat 38*
- Amir Syarifuddin, 2004, *Kewarisan Islam*, Jakarta; Prenada Media
- Amir Syarifuddin, 2009, *Ushul Fiqh*, jilid I, cetakan ke-4, Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI, 1996, *al-Quran dan Terjemahan*, Semarang CV. Toha Putra
- Ismail Sunny, 1980, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkam al-mawarits fi al-fiqh al-Islamy*, terjemah oleh H. Addys, et al., *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing)
- Muhammad As-Siba'i, dan Abdurrahman as-Sabuni, 1961, *Al-ahwal al-Syakhsyiyah*.
Damaskus: Mudiriyah al-Kutub

Undang-Undang Dasar 1945, Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 dan Sila Kesatu
Pancasila